

FILOSOFI KEUANGAN SOSIAL ISLAM PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN DITRIBUTIF DALAM MAQASID SYARIAH

Wardah Mujadidah Hananiyah¹, Asnaini², Desi Isnaini³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

wardahmh.hi@gmail.com ¹⁾, asnaini@gmail.uinfasbengkulu.ac.id ²⁾,

desi_isnaini@gmail.uinfasbengkulu.ac.id ³⁾

Abstract:

Islamic social finance is an essential component of the Islamic economic system that functions as an instrument for wealth redistribution, strengthening social solidarity, and promoting social welfare development. However, the management of Islamic social finance has largely remained charitable and consumptive in nature, limiting its effectiveness in creating sustainable economic empowerment. This study aims to analyze the transformation of productive Islamic social finance as an instrument of distributive justice from the perspective of maqasid sharia. This research employs a qualitative approach using a library research method through the analysis of relevant literature, including books, scientific journals, and previous studies related to Islamic social finance. The findings indicate that the transformation of Islamic social finance from a consumptive approach to a productive approach reflects the actualization of maqasid sharia in the economic field, particularly in preserving wealth (hifz al-mal), protecting human life (hifz al-nafs), and promoting public welfare (maslahah 'ammah). Instruments such as zakat, infaq, sadaqah, waqf, hibah, and qurban function not only as philanthropic mechanisms but also as economic redistribution systems capable of encouraging community empowerment, strengthening micro and small enterprises, improving economic capacity, and supporting sustainable welfare development. This study also emphasizes that the integration among Islamic social finance instruments has significant potential to support a more just, inclusive, and sustainable economic development. Nevertheless, the implementation of productive Islamic social finance in Indonesia still faces several challenges, including weak institutional governance, low public literacy, and the lack of optimal integration among institutions and Islamic social finance instruments.

Keywords: *Distributive justice; Economic empowerment; Islamic social finance; Maqasid sharia*

Abstrak:

Kuangan sosial Islam merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, penguatan solidaritas sosial, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan keuangan sosial Islam selama ini masih cenderung bersifat karitatif dan konsumtif sehingga belum optimal dalam menciptakan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi keuangan sosial Islam produktif sebagai instrumen keadilan distributif dalam perspektif maqasid syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait keuangan sosial Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi keuangan sosial Islam dari pendekatan konsumtif menuju pendekatan produktif mencerminkan aktualisasi maqasid syariah dalam bidang ekonomi, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), dan mewujudkan kemaslahatan umum. Instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan kurban tidak hanya berfungsi sebagai sarana filantropi, tetapi juga sebagai sistem redistribusi ekonomi yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, peningkatan kapasitas ekonomi, dan pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa integrasi antarinstrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi keuangan sosial Islam produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya tata kelola kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, serta belum optimalnya integrasi antarlembaga dan instrumen sosial Islam.

Kata Kunci: Keadilan distributif; Keuangan sosial Islam; Maqasid syariah; Pemberdayaan ekonomi

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi modern hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, kemiskinan struktural, dan lemahnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan material belum sepenuhnya mampu menciptakan keadilan sosial karena distribusi sumber daya ekonomi cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu.¹ Kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi semakin meningkat, khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan peluang usaha produktif.²

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan material semata, tetapi juga pada terciptanya keadilan distributif, keseimbangan sosial, dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.³ Aktivitas ekonomi Islam bertujuan mewujudkan *falāḥ*, yaitu kesejahteraan yang seimbang di dunia dan akhirat, selain keuntungan materi.⁴ Oleh karena itu, kepemilikan harta dalam Islam tidak bersifat mutlak karena mencakup hak-hak sosial yang harus didistribusikan secara adil.⁵ Oleh sebab itu, distribusi kekayaan menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi Islam guna menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.⁶ Dalam ekonomi Islam, harta dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan sosial dan kesejahteraan bersama.⁷

Salah satu instrumen yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan distributif tersebut adalah keuangan sosial Islam. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan kurban memiliki fungsi strategis dalam redistribusi kekayaan dan

¹ Ulfah Alfiyah Darajat, "Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia," *Journal of Social Science and Economics* 4, no. 2 (2025): 152–65, <https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2037>; Marlina Ekawaty and Mochammad Rizki Hanafiansyah, "From Redistribution to Social Justice : A PRISMA-Based Systematic Review of Islamic Social Finance and Welfare Outcomes in Developing Countries" 3, no. 1 (2026): 7–17.

² Asnaini Asnaini and Riki Aprianto, "Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): 15–29, <https://doi.org/10.29300/aij.v5i1.1713>.

³ Solikin M. Juhro et al., *Keuangan Publik Dan Sosial Islam; Teori Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

⁴ Juhro et al.

⁵ Asnaini and Aprianto, "Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis."

⁶ Darajat, "Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia."

⁷ M Fuad Nasar, "The Significance of Zakat and Waqf as The Islamic Financial Social Sector," *Jurnal Bisnis Islam* 10, no. 4 (2017): 621–38.

pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁸ Keuangan sosial Islam tidak hanya memiliki dimensi sosial-ekonomi yang bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi umat.⁹ Melalui mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan, keuangan sosial Islam diharapkan mampu menjadi solusi alternatif dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lemahnya akses ekonomi masyarakat marginal.¹⁰

Di Indonesia, keuangan sosial Islam memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi ekonomi dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun, namun realisasi penghimpunannya masih belum optimal.¹¹ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi normatif dan implementasi empiris keuangan sosial Islam di Indonesia. Di sisi lain, pengelolaan zakat produktif dan wakaf produktif telah menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan mustahik.¹² Data tersebut menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi apabila dikelola secara produktif, profesional, dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi keuangan sosial Islam produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar dana sosial Islam masih berorientasi pada bantuan konsumtif jangka pendek, seperti bantuan tunai, santunan, dan bantuan kebutuhan pokok.¹³ Pendekatan tersebut mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar secara tepat, terutama dalam kondisi darurat dan kemiskinan ekstrem. Akan tetapi, pendekatan konsumtif belum sepenuhnya mampu menciptakan transformasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan karena masyarakat cenderung ditempatkan sebagai objek penerima bantuan, bukan sebagai subjek pemberdayaan ekonomi.

Akibatnya, distribusi dana sosial sering kali hanya berfungsi sebagai *temporary relief* tanpa menghasilkan perubahan sosial-ekonomi yang bersifat struktural. Mustahik tetap berada

⁸ Nasar.

⁹ Ferry Syarifuddin, *Keuangan Sosial Produktif Islam*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2022).

¹⁰ Ikhwan Hadi Insani et al., "Conceptual and Philosophical Exploration of Zakat, Infak, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF): A Multidisciplinary Analysis," *ICIEFS Proceeding* 3 (2025): 168–73, <https://doi.org/10.30983/iciefs.v3i1.919>.

¹¹ BAZNAS, "Dorong Potensi Zakat, BAZNAS RI Sambut Baik Kehadiran LAZNAS SI," *BAZNAS RI*, October 17, 2024, https://baznas.go.id/news-show/Dorong_Potensi_Zakat__BAZNAS_RI_Sambut_Baik_Kehadiran_LAZNAS_SI/2562?utm_source=chatgpt.com.

¹² Azwan Zah Kadir, Muhammadiyah Amin, and Abdi Wijaya, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 7 (2024): 2451–59, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5511>.

¹³ Muhammad Dzaki Hawari and Muhamad Zen, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Manajemen Dakwah* 8 (2020): 50–69.

dalam lingkaran kemiskinan karena tidak memperoleh penguatan kapasitas ekonomi, akses usaha produktif, maupun pendampingan berkelanjutan.¹⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan keuangan sosial Islam tidak dapat diukur hanya dari besarnya dana yang tersalurkan, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa problem utama keuangan sosial Islam di Indonesia bukan terletak pada lemahnya konsep normatif, melainkan pada transformasi kelembagaan dan orientasi distribusi yang masih dominan bersifat karitatif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma pengelolaan keuangan sosial Islam dari pendekatan *charity oriented* menuju *sustainable empowerment* yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam kajian internasional, keuangan sosial Islam juga dipandang memiliki kontribusi strategis terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi.¹⁵ Integrasi maqasid syariah dengan sustainable development menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam tidak hanya berorientasi pada kepatuhan normatif, tetapi juga pada pembangunan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁶ Beberapa penelitian menegaskan bahwa keuangan sosial Islam memiliki potensi besar dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹⁷ Dengan demikian, transformasi keuangan sosial Islam dari pendekatan *charity* menuju *sustainable empowerment* menjadi bagian penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Konsep tersebut sejalan dengan *maqasid syariah* yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama syariat Islam. Dalam konteks ekonomi, maqasid syariah tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga mendorong terciptanya keadilan sosial,

¹⁴ Darul Muafif and Moch. Khoirul Anwar, "Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan UMKM Mustahik Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2020 (2022): 29–39.

¹⁵ Ekawaty and Hanafiansyah, "From Redistribution to Social Justice : A PRISMA-Based Systematic Review of Islamic Social Finance and Welfare Outcomes in Developing Countries."

¹⁶ Kartina et al., "Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Tinjauan Literatur Komprehensif," *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)* 1, no. 4 (2025): 356–64.

¹⁷ Tsuroyya Putri Sa'adah et al., "Tinjauan Sistematis Model Wakaf Produktif Di Indonesia Dan Kontribusinya Terhadap SDGs," *PERISAI: Islamic Banking and Finance Journal* 9, no. 1 (2025): 27–48, <https://doi.org/10.21070/perisai.v9i1.1802>.

perlindungan harta, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.¹⁸ Pengelolaan wakaf dalam perspektif *maqasid syariah* memiliki orientasi pada penjagaan keberlanjutan harta dan kemaslahatan keluarga maupun masyarakat secara berkelanjutan.¹⁹ Oleh karena itu, pengelolaan keuangan sosial Islam produktif dipandang relevan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu memperkuat kapasitas masyarakat, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Penelitian mengenai zakat produktif, wakaf produktif, dan Islamic social finance sebenarnya telah banyak dilakukan. Arifin dan Herianingrum (2024) menjelaskan bahwa infak produktif memiliki kontribusi terhadap pencapaian *maqasid syariah* melalui penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.²⁰ Darajat (2025) juga menegaskan bahwa zakat, wakaf, dan instrumen filantropi Islam memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan.²¹ Sementara itu, Khair et al. (2025) menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada *sustainable welfare*.²² Penelitian lain juga menunjukkan bahwa integrasi keuangan sosial Islam memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan sosial masyarakat.²³

Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas instrumen keuangan sosial Islam secara parsial, seperti hanya berfokus pada zakat, wakaf, atau infak secara terpisah. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan aspek normatif, kelembagaan, dan teknis pengelolaan dana sosial Islam, sedangkan kajian yang membahas integrasi seluruh instrumen keuangan sosial Islam produktif dalam perspektif *maqasid syariah* masih relatif terbatas. Padahal, zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan kurban pada dasarnya merupakan

¹⁸ Samsul Arifin and Sri Herianingrum, "Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 799–806, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12202>.

¹⁹ Desi Isnaini, "Review of Maqasid Syariah on Reto Tuo as A Waqf Member In Bengkulu, Indonesia," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2023): 87–100, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i1.1914>.

²⁰ Arifin and Herianingrum, "Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah."

²¹ Darajat, "Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia."

²² Sanaul Khair et al., "From Charity to Systemic Empowerment: Reconceptualizing Productive Waqf as a Maqasid -Based Instrument for Sustainable Community Welfare in Banda Aceh," *Jurnal INDO-ISLAMIKA* 15, no. 2 (2025): 381–99, <https://doi.org/10.15408/jii.v15i2.47302>.

²³ Awaluddin Awaluddin et al., "Sinergi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah Di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 6 (2022): 1848–65, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1092>; Herlin, Irfan Syauqi Beik, and Muhammad Iqbal Irfany, "Does Integrated Social Spending and Zakat-Infaq-Sadaqah Improve Welfare in Indonesia ?," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 14, no. 2 (2025): 697–711.

satu ekosistem keuangan sosial Islam yang saling melengkapi dalam menciptakan keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.²⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif terhadap zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan kurban sebagai satu ekosistem keuangan sosial Islam produktif dalam perspektif *maqasid syariah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis filosofi keuangan sosial Islam produktif sebagai instrumen keadilan distributif serta relevansinya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian keuangan sosial Islam serta menjadi referensi dalam penguatan sistem pengelolaan keuangan sosial Islam yang lebih produktif, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memahami filosofi keuangan sosial Islam produktif sebagai instrumen keadilan distributif dalam perspektif *maqasid syariah* secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan konsep, nilai, dan prinsip keuangan sosial Islam berdasarkan kajian literatur yang relevan. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis hubungan antara zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan kurban sebagai instrumen redistribusi ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen, serta sumber normatif Islam seperti Al-Qur'an dan hadis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan keuangan sosial Islam, *maqasid syariah*, dan keadilan distributif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan content analysis untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai konsep secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai peran keuangan sosial Islam produktif dalam mendukung keadilan distributif dan kesejahteraan masyarakat.

²⁴ Insani et al., "Conceptual and Philosophical Exploration of Zakat, Infak, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF): A Multidisciplinary Analysis."

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Filosofi Keuangan Sosial Islam sebagai Sistem Distribusi Ekonomi Berkeadilan

Keuangan sosial Islam pada dasarnya dibangun atas nilai tauhid, keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawazun*), dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, harta tidak dipandang sebagai kepemilikan mutlak individu, melainkan amanah yang di dalamnya terdapat hak sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, distribusi kekayaan menjadi bagian penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt., dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Q.S. Al-Hasyr ayat 7)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menolak terjadinya kekayaan pada kelompok tertentu. Distribusi ekonomi dalam Islam diarahkan agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, keuangan sosial Islam hadir sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang berfungsi mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Keuangan sosial Islam memiliki peran strategi dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada penciptaan kemaslahatan sosial.²⁵ Filosofi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan individu, melainkan juga menjaga keseimbangan sosial dan mewujudkan falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat.

Keadilan distribusidalam ekonomi Islam tidak dimaknai sebagai upaya memastikan bahwa distribusi sumber daya ekonomi dilakukan secara proporsional dan berkeadilan. Dalam hal ini, keuangan sosial Islam berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan

²⁵ Juhro et al. (2019)

distribusi ekonomi yang dihasilkan oleh mekanisme pasar. Instrumen keuangan sosial Islam memiliki relevansi yang kuat dalam memperkuat keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat.²⁶

Selain itu, filosofi keuangan sosial Islam juga didasarkan pada prinsip *ukhuwah* dan solidaritas sosial. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan kurban mencerminkan nilai kepedulian sosial serta tolong-menolong antarmasyarakat.²⁷ Dengan demikian, keuangan sosial Islam tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi moral, spiritual, dan kemanusiaan.

Di Indonesia, keuangan sosial Islam berpotensi besar terjadi karena mayoritas penduduk beragama Islam serta tingginya aktivitas filantropi masyarakat. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena pengelolaan instrumen sosial Islam masih cenderung berjalan secara parsial dan berorientasi pada bantuan konsumtif jangka pendek. Kondisi tersebut menyebabkan keuangan sosial Islam belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen transformasi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma keuangan sosial Islam produktif yang tidak hanya berorientasi pada *charity-based system*, tetapi juga pada *sustainable empowerment* berbasis keadilan distributif.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa filosofi keuangan sosial Islam tidak hanya menempatkan distribusi kekayaan sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai mekanisme moral dan sosial dalam menciptakan keseimbangan masyarakat. Keuangan sosial Islam menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak dibangun atas akumulasi kekayaan individu, melainkan melalui distribusi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Keuangan Sosial Islam Produktif dalam Perspektif Maqasid Syariah

Konsep maqasid syariah menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan sosial Islam produktif. Maqasid syariah bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan harta harus mampu menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan.

Distribusi harta melalui instrumen sosial Islam sejalan dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 19:

²⁶ Darajat (2025)

²⁷ Insani et al., "Conceptual and Philosophical Exploration of Zakat, Infak, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF): A Multidisciplinary Analysis."

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta." (Q.S. Adz-Dzariyat: 19)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya hak sosial dalam setiap harta yang dimiliki individu. Oleh karena itu, distribusi kekayaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif.

Perkembangan ekonomi Islam kontemporer menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan sosial Islam, yaitu dari pendekatan karitatif menuju pendekatan produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.²⁸ Selama ini, pengelolaan dana sosial Islam masih banyak berorientasi pada bantuan konsumtif yang bersifat jangka pendek. Pendekatan tersebut memang dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi belum cukup efektif dalam menciptakan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.²⁹

Dalam perspektif *maqasid syariah*, pendekatan produktif mencerminkan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga kehidupan masyarakat (*hifz al-nafs*) melalui penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keuangan sosial Islam produktif diarahkan pada program-program pemberdayaan seperti penguatan UMKM, pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan kewirausahaan, serta pembangunan fasilitas sosial-ekonomi masyarakat.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa produktivitas dalam keuangan sosial Islam tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas yang menghasilkan keuntungan material, tetapi juga sebagai upaya menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian, keuangan sosial Islam produktif memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam berbasis kemaslahatan sosial.

Instrumen Keuangan Sosial Islam Produktif sebagai Sarana Redistribusi dan Pemberdayaan Ekonomi

Keuangan sosial Islam merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan kurban tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang kuat dalam menciptakan

²⁸ Syarifuddin, *Keuangan Sosial Produktif Islam*.

²⁹ Hamidah Azzahra, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 41–58, <https://doi.org/10.55606/ai.v7i1.1472>.

keadilan distributif. Seluruh instrumen tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, dan mendorong pemerataan kesejahteraan melalui distribusi kekayaan yang lebih berkeadilan.

a. Zakat Produktif

Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat wajib dalam Islam. Secara filosofis, zakat memiliki fungsi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Dalam dimensi spiritual, zakat berfungsi menyucikan harta dan jiwa muzakki, sedangkan dalam dimensi sosial-ekonomi zakat berfungsi membantu kelompok mustahik dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Landasan kewajiban zakat dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Q.S. At-Taubah: 103)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Dalam praktik kontemporer, pengelolaan zakat mengalami transformasi dari pendekatan konsumtif menuju zakat produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Zakat produktif umumnya diwujudkan melalui pemberian modal usaha, bantuan pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha kepada mustahik. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membantu masyarakat mencapai kemandirian ekonomi. Pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik dan penguatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.³⁰

Zakat produktif mampu mendukung pengembangan usaha mikro masyarakat sehingga mustahik memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.³¹ Dalam perspektif *maqasid syariah*, zakat produktif mencerminkan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menciptakan kemaslahatan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

b. Infak dan Sedekah Produktif

³⁰ Kadir et al. (2024)

³¹ Muafif & Anwar (2022)

Infak dan sedekah juga memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Anjuran untuk berinfak pun dijelaskan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: " Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 261)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong distribusi harta untuk kemaslahatan sosial. Infak dan sedekah tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga memiliki dampak sosial-ekonomi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam perkembangannya, infak dan sedekah tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dikembangkan secara produktif melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Infak produktif memiliki kontribusi terhadap pencapaian maqasid syariah karena mampu meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat.³²

Program seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, dan pemberdayaan UMKM menjadi bentuk implementasi infak produktif dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Pengelolaan infak dan sedekah secara produktif dapat menunjukkan bahwa instrumen sosial Islam tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana transformasi ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

c. Wakaf Produktif

Instrumen lainnya yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki karakteristik keberlanjutan manfaat karena aset pokok dipertahankan, sedangkan hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Konsep wakaf sejalan dengan firman Allah Swt., dalam Q.S. Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

³² Arifin and Herianingrum, "Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah."

Artinya: " *Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebijakan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.* " (Q.S. Ali-Imran: 92)

Dalam praktik modern, wakaf dikembangkan secara produktif melalui pengelolaan aset pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, dan berbagai sektor ekonomi produktif lainnya.³³ menjelaskan bahwa wakaf produktif memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Selain itu, integrasi zakat dan wakaf produktif juga dinilai mampu memperkuat pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa wakaf produktif tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga fungsi sosial-ekonomi yang strategis dalam pemberdayaan masyarakat.³⁵

d. Hibah dan Kurban

Hibah merupakan pemberian harta secara sukarela tanpa imbalan sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan *ukhuwah* masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, hibah juga merupakan sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.³⁶

Sementara itu, kurban juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang cukup kuat. Kurban tidak hanya dipahami sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai sarana redistribusi konsumsi sosial bagi masyarakat. Distribusi daging kurban kepada masyarakat menunjukkan adanya mekanisme pemerataan konsumsi, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

Distribusi daging kurban mencerminkan nilai solidaritas sosial, kepedulian, dan keadilan distributif dalam masyarakat. Selain memiliki dimensi ibadah, kurban juga berpotensi mendukung penguatan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara produktif melalui pengembangan peternakan lokal, optimalisasi distribusi daging kurban, dan penguatan sektor pangan masyarakat.

Integrasi Keuangan Sosial Islam sebagai Instrumen Keadilan Distributif

Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan kurban pada dasarnya merupakan bagian dari ekosistem keuangan sosial Islam yang saling melengkapi. Seluruh instrumen tersebut memiliki

³³ Sa'adah et al. (2025)

³⁴ Awaluddin et al., "Sinergi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah Di Indonesia."

³⁵ Khair et al. (2025)

³⁶ Insani et al., "Conceptual and Philosophical Exploration of Zakat, Infak, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF): A Multidisciplinary Analysis."

tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi melalui distribusi kekayaan yang berkeadilan.

Integrasi antarinstrumen keuangan sosial Islam dapat memperkuat efektivitas redistribusi ekonomi dalam masyarakat. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi wajib, sedangkan infak, sedekah, hibah, dan kurban memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Di sisi lain, wakaf produktif berperan dalam menciptakan keberlanjutan manfaat ekonomi dan sosial.

Keuangan sosial Islam produktif tidak dapat dipahami hanya sebagai instrumen filantropi berbasis sosial, melainkan sebagai sistem redistribusi ekonomi Islam yang terintegrasi dan berorientasi pada *sustainable empowerment* berbasis *maqasid syariah*. Integrasi zakat produktif, wakaf produktif, infak, sedekah, hibah, dan kurban menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam bekerja sebagai ekosistem ekonomi yang saling melengkapi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya melihat seluruh instrumen keuangan sosial Islam sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung dalam perspektif *maqasid syariah*. Penelitian sebelumnya umumnya membahas zakat, wakaf, atau instrumen filantropi Islam lainnya secara terpisah. Sementara itu, penelitian ini mencoba membangun pendekatan yang lebih integratif dengan menempatkan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan kurban sebagai ekosistem keuangan sosial Islam produktif yang memiliki tujuan bersama, yaitu menciptakan kemaslahatan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tantangan dan Optimalisasi Keuangan Sosial Islam Produktif di Indonesia

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi keuangan sosial Islam produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya tata kelola kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kompetensi pengelolaan, dan belum optimalnya integrasi antarinstrumen keuangan sosial Islam.

Selain itu, sebagian besar pengelolaan zakat, wakaf, infak, hibah, maupun kurban masih cenderung berorientasi konsumtif dan berjalan secara parsial sehingga manfaat ekonominya belum sepenuhnya berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan paradigma integratif dalam pengelolaan keuangan sosial Islam agar seluruh instrumen sosial Islam dapat berfungsi secara optimal sebagai sistem redistribusi ekonomi yang berkeadilan.

Optimalisasi keuangan sosial Islam produktif memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya keuangan sosial Islam produktif juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, integrasi antarlembaga pengelolaan zakat, wakaf, infak, sedekah, hibah, dan kurban perlu diperkuat agar program-program sosial-ekonomi yang dijalankan mampu menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Penguatan inovasi digital, pendampingan usaha, serta pengembangan ekonomi berbasis komunitas juga menjadi strategi penting dalam mendukung transformasi keuangan sosial Islam produktif di Indonesia.

Dengan demikian, keuangan sosial Islam produktif memiliki relevansi yang kuat sebagai instrumen keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Konsep tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial sesaat, tetapi juga pada transformasi ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan, penguatan kapasitas ekonomi, dan pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Keuangan sosial Islam produktif pada dasarnya merepresentasikan paradigma redistribusi ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada aktivitas filantropi dan bantuan sosial sesaat, tetapi juga pada pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perspektif *maqasid syariah*, pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan kurban mencerminkan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), serta mewujudkan kemaslahatan umum melalui distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi keuangan sosial Islam dari pendekatan konsumtif menuju pendekatan produktif memiliki peran penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi yang mampu memperkuat UMKM., meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain itu, integrasi antarinstrumen keuangan sosial Islam menunjukkan bahwa seluruh instrumen sosial Islam merupakan satu ekosistem ekonomi yang saling melengkapi dalam menciptakan *sustainable empowerment* berbasis *maqasid syariah*.

Meskipun demikian, implementasi keuangan sosial Islam produktif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya tata kelola kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, serta belum optimalnya integrasi antarinstrumen sosial Islam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan yang lebih profesional, inovatif, dan terintegrasi agar seluruh instrumen keuangan sosial Islam dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pembangunan ekonomi berbasis keadilan distributif dan *maqasid syariah*. Dengan pengelolaan yang tepat, keuangan sosial Islam produktif berpotensi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Samsul, and Sri Herianingrum. "Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 799–806. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12202>.
- Asnaini, Asnaini, and Riki Aprianto. "Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): 15–29. <https://doi.org/10.29300/aij.v5i1.1713>.
- Awaluddin, Awaluddin, Iiz Izmuddin, Rusyaida Rusyaida, Rina Anggraini, and Vewi Julita. "Sinergi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah Di Indonesia." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 6 (2022): 1848–65. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1092>.
- Azzahra, Hamidah. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 41–58. <https://doi.org/10.55606/ai.v7i1.1472>.
- BAZNAS. "Dorong Potensi Zakat, BAZNAS RI Sambut Baik Kehadiran LAZNAS SI." *BAZNAS RI*, October 17, 2024. https://baznas.go.id/news-show/Dorong_Potensi_Zakat_BAZNAS_RI_Sambut_Baik_Kehadiran_LAZNAS_SI/2562?utm_source=chatgpt.com.
- Darajat, Ulfah Alfiah. "Wealth Distribution Inequality and Social Justice in Islamic Economics: An Evaluation of the Role of Zakat, Waqf, and Islamic Philanthropic Instruments in the Digital Economy Era in Indonesia." *Journal of Social Science and Economics* 4, no. 2 (2025): 152–65. <https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2037>.
- Ekawaty, Marlina, and Mochammad Rizki Hanafiansyah. "From Redistribution to Social Justice : A PRISMA-Based Systematic Review of Islamic Social Finance and Welfare Outcomes in Developing Countries" 3, no. 1 (2026): 7–17.
- Hawari, Muhammad Dzaki, and Muhamad Zen. "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Jurnal Manajemen Dakwah* 8 (2020): 50–69.
- Herlin, Irfan Syauqi Beik, and Muhammad Iqbal Irfany. "Does Integrated Social Spending and Zakat-Infatq-Sadaqah Improve Welfare in Indonesia?" *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 14, no. 2 (2025): 697–711.
- Insani, Ikhwan Hadi, Fiska Ummyza, Rani Safitri, and Aidil Alfin. "Conceptual and Philosophical Exploration of Zakat, Infak, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF): A Multidisciplinary Analysis." *ICIEFS Proceeding* 3 (2025): 168–73. <https://doi.org/10.30983/iciefs.v3i1.919>.
- Isnaini, Desi. "Review of Maqasid Syariah on Reto Tuo as A Waqf Member In Bengkulu, Indonesia." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2023): 87–100. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i1.1914>.
- Juhro, Solikin M., Ferry Syarifuddin, Ali Sakti, and Enny T. Suryanti. *Keuangan Publik Dan Sosial Islam; Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Kadir, Azwan Zah, Muhammadiyah Amin, and Abdi Wijaya. "Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 7 (2024): 2451–59. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5511>.
- Kartina, Baiq Indah Mega, M Putra Wibisono, and Nur Fitri Hidayanti. "Peran Keuangan Sosial Islam Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS): Tinjauan

Literature Komprehensif.” *Journal of Islamic Economics and Finance (JoIEaF)* 1, no. 4 (2025): 356–64.

Khair, Sanaul, Armiadi Musa Basyah, Nufiar, Keizo A Pradipta Rizal, and A. Fathi. “From Charity to Systemic Empowerment: Reconceptualizing Productive Waqf as a Maqasid - Based Instrument for Sustainable Community Welfare in Banda Aceh.” *Jurnal INDO-ISLAMIKA* 15, no. 2 (2025): 381–99. <https://doi.org/10.15408/jii.v15i2.47302>.

Muafif, Darul, and Moch. Khoirul Anwar. “Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan UMKM Mustahik Di Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 2020 (2022): 29–39.

Nasar, M Fuad. “The Significance of Zakat and Waqf as The Islamic Financial Social Sector.” *Jurnal Bisnis Islam* 10, no. 4 (2017): 621–38.

Sa’adah, Tsuroyya Putri, Iskandar Ritonga, Fitri Nur Latifah, and Mugiyati. “Tinjauan Sistematis Model Wakaf Produktif Di Indonesia Dan Kontribusinya Terhadap SDGs.” *PERISAI: Islamic Banking and Finance Journal* 9, no. 1 (2025): 27–48. <https://doi.org/10.21070/perisai.v9i1.1802>.

Syarifuddin, Ferry. *Keuangan Sosial Produktif Islam*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2022.